

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Aqad jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan atas dasar suka sama suka. Aqad, syarat, dan rukun yang digunakan dalam jual beli pisang ini hampir sama dengan jual beli salam. Akan tetapi menurut saya jual beli pisang ini termasuk jual beli biasa bukan termasuk jual beli salam karena dalam jual beli pisang ini ada perbedaannya sedikit dengan jual beli salam. Meskipun dalam jual beli pisang ini pembayarannya di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari maka jual beli ini menurut saya bukanlah termasuk jual beli salam karena objek barangnya yang masih ada di pohon dan pisang itu sudah diketahui oleh kedua pihak penjual dan pembeli.
2. Dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga di awal dengan proses tawar menawar serta menaksir pisang yang ada di pohon

tersebut dengan dasar suka sama suka, apabila terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli pisang di Desa Pucanganom resiko di tanggung oleh pihak pembeli, dalam hal ini sudah di sepakati sebelumnya agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak penjual dan pembeli lebih teliti dalam melakukan teransaksi, tidak merugikan pihak penjual dan pembeli, untuk warga suren khususnya semoga lebih memperhatikan hukum jual beli, lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak merugikan satu sama lain.
2. Penulis berharap pada para pedagang, yaitu penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karyailmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.